

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara terminologis, transgender mengacu pada kurangnya penerimaan seseorang terhadap identitas gendernya sendiri atau seseorang yang benar-benar memiliki identitas gender yang ambigu, sehingga membuat mereka percaya bahwa tidak ada hubungan antara identitas gender dan bentuk fisiknya. Seseorang yang teridentifikasi sebagai transgender atau transeksual dipengaruhi oleh faktor antara lain faktor internal yang mempengaruhinya yaitu sifat bawaan (hormon dan gen) dan faktor eksternal yang dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, atau bahkan pengalaman buruknya.

Fenomena transgender sendiri masih menimbulkan banyak pro - kontra di Indonesia sendiri, hal ini dapat dilihat dari berbagai pandangan seperti pandangan dari aspek norma, sosial, hukum maupun agama. Tetapi lama - kelamaan fenomena transgender ini mulai dianggap normal bagi sebagian warga Indonesia.

Di Indonesia, terdapat sistem pluralisme dalam hukum waris yang mencakup hukum waris Islam, hukum waris perdata, dan hukum waris adat. Untuk umat Muslim, pengaturan mengenai warisan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) selanjutnya disebut peraturan Hukum Islam di Indonesia, khususnya pada Pasal 171 poin A, yang menjelaskan tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris serta menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan besaran bagian masing-masing. Di sisi lain, bagi non-Muslim, pembagian warisan diatur dalam Buku II

KUHPerdata, yang mencakup Pasal 830 hingga Pasal 1130.

Transgender sering dipandang sebagai penyimpangan dari kodrat dan fitrah manusia, yang seharusnya diciptakan dalam dua jenis kelamin: laki-laki dan perempuan. Konsepsi ini diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya sah antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, perkawinan sejenis dianggap bertentangan dengan hukum Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kerangka hukum dan sosial, identitas transgender tidak sesuai dengan norma-norma yang ada, yang menekankan pada pasangan heteroseksual sebagai dasar pembentukan keluarga.

Perubahan status seseorang dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya, sangat mempengaruhi kemajuan di bidang hukum karena tidak adanya aturan dalam kasus transgender di Indonesia, sehingga terjadi kekosongan hukum yang menimbulkan persoalan baru. Salah satu bidang hukum yang akan menimbulkan persoalan adalah hukum waris. Masalah kewarisan adalah hal yang mendasar, karena mencakup segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang ketika telah meninggal dunia, baik berupa harta benda maupun hak-hak kebendaan. Dalam buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI) selanjutnya disebut Hukum Islam di Indonesia telah mengatur mengenai hukum waris. Berdasarkan Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris kepada ahli waris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan

besarnya masing-masing.¹ Yang mana telah dijelaskan didalam Al-Quran QS. An-Nisa ayat 7 tentang kewarisan:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan keluarganya, dan bagi perempuan ada hak bagian (juga) dari harta peninggalan ibu- bapak dan keluarganya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”. (Q.S. 4 [An Nisa’]: 7).²

Di Indonesia terdapat tiga sistem hukum waris yang berlaku, yaitu hukum waris adat yang berlaku dikalangan masyarakat adat, hukum waris islam yang berlaku khusus di negara-negara islam yang berlandaskan agama islam yang bersumber dari al-Qur’an dan hadits, dan hukum waris menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut dengan Peraturan Hukum Perdata di Indonesia

Aturan yang berlaku dikalangan orang yang non muslim di seluruh Indonesia, sistem kewarisan yang dianut KUH Perdata selanjutnya disebut dengan Peraturan Pedata di Indonesia yaitu sistem kewarisan individual bilateral yang berarti setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan menerima bagian yang menjadi haknya, baik warisan dari ibunya atau warisan dari ayahnya.

Pembagian waris di agama non-Islam menurut KUHPerdata yang selanjutnya disebut dengan Hukum Perdata di Indonesia memberikan

¹ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), 155.

² Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta, Kencana, 2004, 7.

kerangka hukum yang jelas mengenai hak-hak ahli waris berdasarkan hubungan darah tanpa membedakan agama. Namun, dalam konteks hukum Islam, terdapat batasan yang lebih ketat mengenai pewarisan antara individu yang berbeda agama. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan kedua aspek hukum ini ketika menghadapi situasi pewarisan yang melibatkan perbedaan agama.

Namun pembagian waris terhadap muslim maupun non muslim juga bisa menggunakan hukum adat sesuai dengan hukum di sekitarnya. Hukum waris adat sendiri memiliki variasi berdasarkan sistem kekeluargaan maupun daerah yang berbeda beda.

Ada tiga unsur yang harus dipenuhi dalam hukum waris baik itu pembagian warisan menurut KUH Perdata maupun Hukum waris islam yaitu:

1. Pewaris (*erflater*)
2. Ahli waris (*erfgenaam*)
3. Harta warisan (*nalaten schap*).³

Namun hukum adat tidak ada yang menormalisasikan perubahan kelamin yang mana awalnya laki-laki menjadi Perempuan maupun sebaliknya. Dalam pengaturan Pasal 832 KUH Perdata selanjutnya disebut dengan Peraturan Perdata di Indonesia, ahli waris ditentukan berdasarkan golongan-golongan ahli waris menurut undang-undang. Dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 7,11,12, 33 dan 176 yang selanjutnya ditegaskan dalam pengaturan Pasal 174 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi

³ Oemar Moechthar, 2019, Perkembangan Hukum Waris, Cetakan ke1, Jakarta: Prenadamedia Group, 15.

Hukum Islam (KHI) selanjutnya disebut dengan Peraturan Perdata di Indonesia, disebutkan bahwa ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah dan hubungan perkawinan. Dalam Pasal 832 KUH Perdata terdapat empat golongan ahli waris, yaitu :

1. **Golongan I**
2. **Golongan II**
3. **Golongan III**
4. **Golongan IV⁴**

Sesuai ketentuan dalam Pasal 174 ayat (1) KHI selanjutnya disebut dengan Peraturan Hukum Islam di Indonesia kelompok-kelompok ahli waris terdiri: (a) menurut hubungan darah: (i) golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; (ii) golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek; (b) menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda ataupun janda.⁵

Perbedaan antara Hukum Islam dengan Hukum Perdata ialah bagian laki-laki dan perempuan. Hukum Islam menerangkan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan. Sedangkan Hukum Perdata tidak ada perbedaan antara bagian laki-laki maupun bagian perempuan.

Berkaitan dengan transgender dalam Islam dikenal sebagai *khuntsa*. Istilah *khuntsa* berasal dari bahasa Arab *khanatsa* yang berarti halus atau lembut. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan “banci”, “wadam”

⁴ Effendi Perangin, 2018, Hukum Waris, Depok: Raja Grafindo Persada, Cet. ke-15, 29-35.

⁵ Oemar Moechthar, op. cit., 131.

(wanita-adam) atau “waria” (wanita-pria). Berdasarkan Ensiklopedi Hukum Islam, khunsa adalah seseorang yang diragukan jenis kelaminnya apakah ia laki-laki ataupun perempuan karena memiliki alat kelamin sekaligus atau tidak memiliki alat kelamin sama sekali, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam hukum Islam orang seperti itu disebut dengan *khunsa musykil*.⁶

Persoalan transgender ini masih menjadi kontroversi saat menentukan hak waris orang yang menjalani operasi kelamin. Bagi orang yang berkelamin ganda untuk melakukan operasi ganti kelamin, sebagian besar orang menganggapnya efektif dan para ulama membolehkannya, sehingga memiliki konsekuensi hukum syar'i dalam hal ketidaksempurnaannya⁷ dalam konteks prosedur medis untuk penggantian kelamin bagi individu dengan satu alat kelamin, terdapat sejumlah kelebihan dan kekurangan di Indonesia, termasuk status hukum dan konsekuensi yang ditimbulkannya. Akibatnya, isu transgender tetap menjadi perdebatan saat menentukan hak waris bagi individu yang telah menjalani operasi kelamin. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan dalam pengaturan kewarisan untuk transgender, apakah hak waris tersebut harus dibagi berdasarkan jenis kelamin saat lahir atau berdasarkan jenis kelamin yang baru. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian mengenai transgender dengan merujuk pada hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata guna memperjelas pembagian warisan bagi transgender.

⁶ Efendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Grafindo Persada, 2001), 3-

⁷ Mustofa Bisri, *Ensiklopedia Ijmak Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), 45.

Untuk menemukan legitimasi dari topik di atas, penulis mencoba untuk secara bertahap menyelidiki literatur tentang transgender. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji pembagian waris transgender dan bagaimana akibat hukumnya dari perspektif hukum Islam dan membandingkannya dengan KUH Perdata.

Data Transgender di Indonesia menurut *World Visualized*, populasi transgender di Indonesia menempati angka ke-11 terbesar di dunia dengan jumlah populasi 43.100 Jiwa. Adapun "*World Visualized*" adalah komunitas atau inisiatif yang berfokus pada menggunakan platform visual, contohnya Instagram, untuk menggambarkan dan memahami berbagai aspek dari dunia secara lebih mendalam dan kreatif. Komunitas ini sering kali mencakup individu dan kelompok yang menggunakan media visual untuk mengeksplorasi dan berbagi perspektif tentang tema-tema global, sosial, atau budaya. Tujuannya adalah untuk menghubungkan orang-orang melalui visualisasi yang menggugah pemikiran dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Keseluruhan angka ini masuk Sekitar 2% dari populasi global yang mengidentifikasi diri sebagai transgender, gender-fluid, atau non-biner. Namun angka yang diungkap oleh *World Visualized* ini memiliki penghitungan yang masih belum akurat 100% karena tetap ada definisi yang bervariasi dan diskriminasi yang meluas.⁸

Secara keseluruhan, kurangnya regulasi dan ketidakjelasan dalam

⁸ [Denada S Putri](https://www.suara.com/news/2024/09/10/162754/diam-diam-populasi-transgender-di-indonesia-masuk-11-besar-di-dunia) Selasa, 10 September 2024 | 16:27 WIB
<https://www.suara.com/news/2024/09/10/162754/diam-diam-populasi-transgender-di-indonesia-masuk-11-besar-di-dunia>

pengaturan hukum mengenai transgender menyebabkan masalah signifikan dalam hal pembagian waris. Penelitian lebih lanjut dan pengembangan regulasi yang lebih komprehensif diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kejelasan hukum bagi individu transgender di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebelumnya, penulis merumuskan penelitian ini dengan judul “Analisis Perbandingan Pembagian Warisan untuk Transgender dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”

Berikut merupakan Gambaran sistematis dari hasil penelitian yang ditulis oleh peneliti sebelumnya hasil tersebut berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, serta beberapa buku, termasuk pendapat dari berbagai ahli. Ada beberapa literatur yang membahas tentang hak waris pelaku transgender. Setelah menyimak dan mempelajari berbagai referensi terkait pembahasan skripsi ini, maka peneliti merujuk pada beberapa literatur berikut :

Skripsi yang ditulis oleh Amar Daulana pada tahun 2020 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Penetapan Pembagian Waris Kepada Trasgender Dalam Perspektif Hukum Islam”.⁹ Hasil dari skripsi ini menunjukkan bahwa dalam hukum islam jika tidak ada kecacatan dalam operasi, transgender akan mendapatkan status sesuai dengan jenis kelamin sebelum ia melakukan operasi, dan jika terdapat kecacatan maka jenis kelamin transgender akan ditentukan berdasarkan hasil medis.

⁹ Amar Daulana, Penetapan Pembagian Waris Kepada Trasgender Dalam Perspektif Hukum Islam, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.

Penentuan bagian waris transgender ditentukan dengan menentukan jenis kelamin transgender tersebut. Jenis kelamin transgender dapat ditentukan dari hasil medis atau jenis kelamin asli sebelum operasi. Persamaan dengan skripsi Penulis yaitu membahas tentang hak waris transgender. Perbedaannya terletak pada tinjauan hukum, skripsi terdahulu meninjau berdasarkan penetapan hak waris transgender dalam perspektif hukum islam, sedangkan skripsi Penulis meneliti pembagian harta waris bagi transgender menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Skripsi yang ditulis oleh Wangsit Abdul Latif pada tahun 2018 dari UIN Raden Intan Lampung dengan judul “Pandangan Dosen Terhadap Kewarisan Transgender (Ubah Kelamin) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Fakultas Syari’ah Uin Raden Intan Lampung)”.¹⁰ Hasil dari skripsi ini menyatakan bahwa menurut dosen Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, jika sifat dan tujuan operasi kelamin mengubah ciptaan Tuhan dengan jalan operasi ganti kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya tidak dalam keadaan darurat, maka status jenis kelamin tetap sama, sehingga status ahli waris tetap sama dengan jenis kelamin asli pada saat lahir. Sementara itu, diperbolehkan bagi yang melakukan operasi ganti kelamin dalam keadaan darurat hanya untuk memperbaiki atau menyempurnakan jenis kelaminnya saja. Sedangkan status hukumnya dalam kewarisan Islam sesuai dengan jenis kelaminnya setelah melakukan operasi. Persamaan dengan skripsi Penulis yaitu sama-

¹⁰ Wangsit Abdul Latif, *Pandangan Dosen Terhadap Kewarisan Transgender (Ubah Kelamin) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Fakultas Syari’ah Uin Raden Intan Lampung)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

sama membahas tentang hak waris transgender. Perbedaannya terletak pada tinjauan hukum, skripsi terdahulu meninjau berdasarkan pandangan dosen terhadap kewarisan transgender dalam perspektif hukum islam, sedangkan skripsi Penulis meneliti pembagian harta waris bagi transgender berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab UndangUndang Hukum Perdata.

Jurnal yang ditulis oleh Agusunto, Toha Andiko dan Iim Fahima pada tahun 2020 dari IAIN Bengkulu dengan judul “Perubahan Status Dan Akibat Hukum Pelaku Transgender Terhadap Kewarisan Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab”.¹¹ Hasil dari jurnal ini menyatakan bahwa perubahan status transgender tanpa pembenaran agama tidak memiliki kekuatan hukum dalam Islam bahkan jika telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri. Berbeda dengan perubahan status transgender berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh agama mempunyai akibat hukum dan dalam penetapan hukumnya. Keberadaan transgender dalam ahli waris tidak akan merusak kewarisan, sehingga transgender akan tetap mendapatkan bagian waris tetapi menggunakan berbagai cara yang dikembangkan oleh para imam dari empat madzhab. Persamaan dengan skripsi Penulis yakni keduanya membahas tentang hak waris transgender. Perbedaannya terletak pada tinjauan hukum, jurnal terdahulu meninjau berdasarkan perspektif fikih empat madzhab, sedangkan skripsi Penulis meneliti pembagian harta waris bagi transgender menurut Hukum Islam dan Kitab UndangUndang Hukum Perdata.

¹¹ Agusunto , Toha Andiko dan Iim Fahima, Perubahan Status Dan Akibat Hukum Pelaku Transgender Terhadap Kewarisan Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab, Jurnal, Qiyas, vol. 5, 2020.

Tabel 1. Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penulis.

Nama Penulis dan Tahun Penulisan	Judul Penelitian	Perbedaan
Amar Daulana Skripsi FH Universitas Muhammadiyah Surakarta (2020)	Penetapan Pembagian Waris Kepada Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam	Terdapat perbedaan dari segi Pembahasan
Wangsit Abdul Latif Skripsi FH UIN Raden Intan Lampung (2018)	Pandangan Dosen Terhadap Kewarisan Transgender (Ubah Kelamin) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Fakultas Syari'ah Uin Raden Intan Lampung)	Terdapat perbedaan dari segi pembahasan perspektif hukum islam saja
Agususanto, Toha Andiko dan Iim Fahima	Perubahan Status Dan Akibat Hukum Pelaku Transgender	Terdapat perbedaan dari segi pembahasan dan rumusan masalah
Jurnal FH IAIN Bengkulu (2020)	Terhadap Kewarisan Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab	Terdapat perbedaan pada pembahasan
Penulis (2024)	Analisis Perbandingan Pembagian Warisan untuk Transgender dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata	Penulis meneliti pembagian harta waris agi transgender menurut Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pembagian hak waris terhadap transgender di Indonesia menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata?
2. Bagaimana perbandingan pembagian warisan untuk transgender di Indonesia dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pembagian hak waris terhadap transgender menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata
2. Untuk mengetahui perbandingan pembagian hak waris terhadap transgender menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata

D. Manfaat Penelitian

Selain dengan tujuan penulisan, kegunaan penulisan ini harus selaras serta berguna bagi penulis sendiri atau bagi pembaca, besar harapan penulis jika kepenulisan penelitian ini bisa bermanfaat bagi khalayak ramai, menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada serta menginspirasi banyak orang untuk membuat karya-karya yang lainnya, manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Praktis

- a. Untuk membuka sebuah informasi dan ilmu baru terkait pembagian hak waris terhadap transgender menurut hukum positif di Indonesia
- b. Untuk memberikan informasi apa saja dampak yang didapatkan setelah menetapkan peraturan pembagian hak waris terhadap transgender

2. Manfaat Teoritis

Dengan adanya kajian tentang hak waris transgender, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi individu transgender terkait hak-hak mereka dalam mewarisi harta. Hal ini penting untuk mengurangi ketidakpastian yang sering dihadapi oleh transgender dalam konteks hukum kewarisan di Indonesia, di mana belum ada regulasi yang jelas.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis didalam penelitian ini menggunakan Metode penelitian yuridis normatif yang mengkaji perbandingan pembagian waris bagi transgender baik dalam aturan hukum islam dan aturan undang undang keperdataan di Indonesia. Adapun pendekatan yang digunakan adalah metode perbandingan (komparatif). Metode perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Pendekatan perbandingan hukum dimana pendekatan ini digunakan untuk membandingkan konsep hukum waris bagi transgender dalam hukum islam dan hukum perdata di Indonesia.

2. Jenis Data

Data yang digunakan oleh penulis ini bersumber dari 2 sumber sebagai berikut :

a. Data Bahan Hukum Primer

Data Hukum Primer merupakan sumber hukum yang berasal dari norma dasar atau kaidah hukum. Data yang digunakan oleh penulis adalah Hukum Positif atau Peraturan Perundang-undangan yang selaras dengan aturan mengenai Pembagian Waris dan Transgender:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
2. Kompilasi Hukum Islam

b. Data Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber literatur, pandangan ahli hukum, buku, makalah, dan jurnal yang relevan

dengan pembagian hak waris dan transgender.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan-peraturan yang berada dibawah undang-undang, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, dan kasus-kasus hukum yang digunakan penulis ini. Penulis uraikan pembagian waris terhadap transgender menghubungkannya dengan studi kepustakaan dan hukum positif, sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang sistematis dengan harapan dapat memberikan suatu jawaban atas permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

F. Teknik Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian di analisis secara deskriptif komparatif, yaitu dengan menggambarkan, menguraikan dan menyajikan semua pokok-pokok masalah secara gamblang dan jelas kemudian dibandingkan dengan hukum yang satu dengan hukum yang lain, adakah persamaan maupun perbedaannya. Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ditarik kekhusus sehingga kajian hasil penelitian ini dapat dengan jelas untuk dipahami.¹²

G. Sistematika Penulisan

¹² Saifullah, Refleksi Sosiologi Hukum (Bandung:Refika Aditama, 2013), 17.

Bertujuan untuk mempermudah dalam memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka penulisan ini terbagi menjadi 4 (empat) bab dengan sistematika yang tersusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
Merupakan bab yang berisi tentang gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas. Dalam pendahuluan ini terdiri dari enam sub bab, yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA
Bab ini berisi tentang tinjauan umum beserta literatur penelitian yang relevan dengan Perbandingan Pembagian Warisan untuk Transgender dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada Bab III ini menjelaskan secara detail mengenai Perbandingan Pembagian Warisan untuk Transgender dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mendapatkan jawaban bagaimana pembagian hak waris menurut rana aspek yang ada.

BAB IV : PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan, bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan

merangkum jawaban atas rumusan masalah yang diteliti oleh penulis, serta saran yang selanjutnya dapat diperbaiki berdasarkan hasil penelitian.

